



PENETAPAN

Nomor 3376/Pdt.G/2020/PA.Dpk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

Nabila Nurlita Binti Alm. Mochamad Taufik, SH. MM, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan BUMN, tempat kediaman di Jalan Pesona Khayangan Blok CA, No. 8, RT008 RW027, Mekarjaya, Sukmajaya, Depok Jawa Barat, dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 10 November 2020 telah memberikan kuasa kepada Muhammad Iqbal Arbianto, S.H., M.H., dan rekan, dan telah memilih domisili pada kantor kuasa hukum Kawanbicara yang berkantor di Gedung Graha Mampang, Lantai 3, Suite 305, Jalan Mampang Prapatan Raya Kavling 100, Jakarta, Indonesia, sebagai Penggugat;

melawan

Krishna Pramudiptha, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan BUMN, tempat kediaman di Jalan Pesona Khayangan Blok CA, No. 8, RT008 RW027, Mekarjaya, Sukmajaya, Depok, Jawa Barat, Kel. Mekarjaya, Sukmajaya, Kota Depok, Jawa Barat, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 10 November 2020, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok pada tanggal

Hal. 1 dari 9 Hal. Penetapan No.3376/Pdt.G/2020/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari itu juga dalam register perkara Nomor 3376/Pdt.G/2020/PA.Dpk, telah mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 Maret 2018 telah dilaksanakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dihadapan Petugas Kantor Urusan Agama Cipayung, Kota Jakarta Timur, sebagaimana terdaftar dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 0327/092/III/2018;
2. Bahwa selama Perkawinan antara Pengugat dan Tergugat tersebut berlangsung, telah dilahirkan 1 (satu) orang anak perempuan, yang bernama : **Alesha Sybilla Pramudiptha**, lahir di Jakarta pada tanggal 21 Februari 2019, berusia 1 tahun 8 bulan, sebagaimana telah dituangkan dan dicatatkan dalam Kutipan Akta Kelahiran di Pencatatan Sipil Nomor 3276-LU-19032019-0041 pada tanggal 19 Maret 2019 yang dikeluarkan di Kota Depok;
3. Bahwa pada hakekatnya suatu perkawinan menurut Hukum Islam adalah suatu ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ke-Tuhanan Yang Maha Esa (Vide. Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974) dan khususnya menurut Hukum Islam, hakekat suatu perkawinan adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau **Mitsaaqan Gholiidhan** untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah yang bertujuan untuk mewujudkan rumah tangga yang **sakinah, mawaddah dan rahmah** (Vide. Pasal 2 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam);
4. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga dan perkawinan Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis didalam kehidupan berumah tangga serta saling menyayangi satu dan lainnya;
AWAL MULA TIMBULNYA KERETAKAN RUMAH TANGGA PENGUGAT DAN TERGUGAT
5. Bahwa setelah memasuki usia perkawinan pada tahun pertama, perbedaan-perbedaan dalam cara pandang dan prinsip untuk mengarungi kehidupan berumah tangga mulai muncul di dalam kehidupan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, namun karena Penggugat ingin

Hal. 2 dari 9 Hal. Penetapan No.3376/Pdt.G/2020/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertahankan rumah tangga yang bahagia bersama Tergugat, Penggugat selalu berusaha untuk tidak memperlmasalah muncunya perbedaan-perbedaan tersebut dan memendamnya;

6. Bahwa perbedaan-perbedaan tersebut ternyata pada akhirnya telah mengakibatkan ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah yang mengakibatkan komunikasi di antara Penggugat dan Tergugat menjadi tidak lancar.

7. Bahwa perselisihan dan pertengkatan tersebut disebabkan karena tidak adanya keterbukaan antara Penggugat dan Tergugat sejak awal pernikahan terutama masalah keuangan. Tergugat selalu berusaha berdiskusi tentang perencanaan masa depan kepada Penggugat, akan tetapi Penggugat seolah-olah mengacuhkan hal tersebut dan terkesan memarahi Penggugat karena terlalu mengurus hal tersebut dan berkata bahwa Penggugat sebagai wanita harusnya tidak patut terlalu terang-terangan membicarakan hal itu karena itu adalah ranah urusan pria. Padahal menurut Penggugat membicarakan perencanaan masa depan adalah hal yang wajar bagi kehidupan awal pernikahan.

Selain itu, Tergugat menjual mahar milik Penggugat tanpa sepengetahuan Penggugat ketika Penggugat bertanya untuk apa, Tergugat menjawab bahwa itu untuk di ganti uangnya dengan yang lebih baru. Pada saat itu Penggugat sangat kecewa sekali. Tergugat baru mengganti uang mahar itu setahun setelah menikah dan ternyata pada bulan November 2018 diketahui bahwa Tergugat memiliki hutang kepada Bank sebesar Rp485.000.000 (empat ratus delapan puluh lima juta rupiah).

8. Bahwa Penggugat berharap sikap Tergugat akan berubah, namun ternyata semakin hari sikap Tergugat semakin kasar terhadap Penggugat, hal ini menyangkut kemampuan Penggugat sebagai seorang ibu, tata cara pengasuhan anak yang membuat Tergugat merasa kecewa dan sakit hati, hingga pembahasan soal warisan dari keluarga Penggugat juga sering terjadi. Dimana Tergugat berpendapat bahwa warisan almarhum orangtua dari Penggugat harusnya langsung dibagi, menurut ajaran agama. Orang tua Tergugat pun juga ikut berpendapat demikian dan terkesan memaksa

Hal. 3 dari 9 Hal. Penetapan No.3376/Pdt.G/2020/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat agar warisan segera dibagi dimana sesungguhnya permasalahan warisan tersebut bukanlah urusan dari Tergugat ataupun orang tua Tergugat.

Sehingga dengan adanya sikap dan/atau tindakan Tergugat tersebut diatas kerap memicu perselisihan dan berkelanjutan sehingga mengakibatkan adanya pertengkaran-pertengkaran yang terjadi secara terus menerus antara Penggugat dan Tergugat, yang mana Pertengkaran tersebut pada akhirnya mengakibatkan kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat menjadi tidak tentram dan harmonis, sehingga berakibat pada semakin tidak tercapainya tujuan perkawinan sebagaimana diisyaratkan oleh agama Islam dan hukum perkawinan;

9. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berupaya telah berusaha untuk mencari jalan agar permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dapat dipertahankan, hal tersebut mengakibatkan Penggugat mengalami tekanan Psikologis yang menimbulkan perasaan tidak nyaman, stress dan beban mental Penggugat selama menjalani perkawinan. Kondisi seperti ini sudah sangat tidak sehat, terutama dalam pengasuhan anak.

10. Bahwa kemudian Penggugat menyadari, ternyata dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat, sudah tidak ada lagi kebahagiaan dan kedamaian yang Penggugat impikan dan rasakan selama mengarungi bahtera rumah tangga;

11. Bahwa Antara Penggugat dan Tergugat sejak 5 Oktober 2020 sudah pisah kamar dan tempat tidur, Penggugat dengan Tergugat sudah tidak pernah melakukan hubungan suami istri serta sudah sangat jarang berkomunikasi lagi atau komunikasi seperlunya karena Penggugat sudah merasa tidak cinta lagi dengan Tergugat;

12. Bahwa karena kondisi-kondisi tersebut, mengakibatkan penderitaan baik lahir maupun batin bagi Penggugat, sehingga karenanya Penggugat memilih perceraian sebagai jalan keluar yang terbaik untuk mengakhiri penderitaan karena Penggugat merasa sudah tidak ada kecocokan serta harapan akan hidup rukun lagi dalam membina dan mengarungi kehidupan rumah tangga dengan Tergugat;

Hal. 4 dari 9 Hal. Penetapan No.3376/Pdt.G/2020/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa Gugatan Cerai yang diajukan oleh Penggugat sangat beralasan berdasarkan hukum, mengingat berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah RI No. 9 Tahun 1975, yang pada pokoknya menyebutkan bahwa :

Perceraian dapat terjadi dalam hal antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada lagi harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga .

14. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Putusan MARI Nomor 237/K/AG/1998, menyatakan :

Perceraian dapat dikabulkan apabila telah memenuhi ketentuan Pasal 19 f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975

15. Bahwa oleh karena itu telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan Cerai ini dan karena telah terpenuhinya unsur-unsur dan alasan-alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat 2 UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

16. Bahwa lebih lanjut, mengingat anak yang dilahirkan dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang bernama Alesha Sybilla Pramudiptha, pada saat Gugatan ini diajukan baru berusia 1 tahun 8 bulan dan nyata-nyatanya belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun (belum dewasa), maka Penggugat selaku ibu yang baik dan bertanggung jawab selalu memberikan perhatian dan kasih sayangnya terhadap anak, memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan Hak Hadhanah dan Hak Perwalian kepada Penggugat sebagai ibu kandungnya, dengan tidak menutup kemungkinan bagi Tergugat untuk bertemu dengan anaknya dengan melalui komunikasi dengan Penggugat (Vide. Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. No. 392 K/Sip/1969 tertanggal 31 Agustus 1969 jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. No. 239 K/Sip/1968);

17. Bahwa memperhatikan ketentuan dalam Pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam, Tergugat juga mempunyai kewajiban untuk memberikan biaya Hadhanah dan nafkah kepada Alesha Sybilla

Hal. 5 dari 9 Hal. Penetapan No.3376/Pdt.G/2020/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pramudiptha sejak terjadinya perceraian sampai dengan dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun), maka oleh karenanya Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Depok agar menghukum Tergugat untuk menanggung biaya Hadhonah dan nafkah anak.

18. Bahwa mengingat gugatan ini diajukan berdasarkan dalil-dalil dan bukti-bukti yang tidak dapat disangkal lagi kebenarannya oleh Tergugat, maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Yang Memeriksa Perkara a quo putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya verzet, banding maupun kasasi (uitvoerbaar bij voorraad);

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Depok cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan pada hari Minggu tanggal 11 Maret 2018 telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dihadapan Petugas Kantor Urusan Agama Cipayang, Kota Jakarta Timur, sebagaimana terdaftar dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 0327/092/III/2018 Putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memberikan dan menetapkan secara mutlak dan tunggal Hak Pemeliharaan/Pengasuhan (Hadhanah) dan Hak Perwalian atas anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Alesha Sybilla Pramudiptha kepada Penggugat.
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan biaya Hadhanah dan nafkah anak sampai dengan anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun);
5. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya verzet, banding maupun kasasi (uitvoerbaar bij voorraad);
6. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Depok untuk mengirimkan salinan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor

Hal. 6 dari 9 Hal. Penetapan No.3376/Pdt.G/2020/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Cipayang, Kota Jakarta Timur untuk mencatat Perceraian tersebut pada Buku Register yang disediakan untuk itu;

7. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul menurut ketentuan yang berlaku;

Apabila Pengadilan Agama Depok berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono);

Bahwa, pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri di persidangan, Majelis Hakim mengawali persidangan dengan berupaya mendamaikan para pihak, tetapi tidak berhasil, selanjutnya Majelis Hakim telah menjelaskan kepada para pihak mengenai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi dan Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menyelesaikan perkara ini melalui prosedur mediasi dan Majelis Hakim telah menetapkan Syakhrudin, S.HI, M.H sebagai Mediator yang disepakati para pihak. Setelah sidang ditunda, Mediator yang ditunjuk pada tanggal 10 Desember 2020 melaporkan bahwa penyelesaian perkara melalui prosedur mediasi telah dilaksanakan dan hasilnya dinyatakan Tidak Berhasil;

Bahwa, pada setiap kali persidangan Majelis Hakim selalu berusaha mendamaikan para pihak dengan memberikan saran dan nasehat kepada Penggugat dan Tergugat, dan pada tahap jawab menjawab Penggugat secara tertulis mencabut gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat oleh karena antara Penggugat dan Tergugat akan rukun kembali;

Bahwa, persidangan tahap jawab menjawab telah termuat secara lengkap pada berita acara sidang perkara ini;

Bahwa untuk singkatnya penetapan ini, maka semua yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Hal. 7 dari 9 Hal. Penetapan No.3376/Pdt.G/2020/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak agar tidak bercerai bahkan telah melalui bantuan mediator akan tetapi tidak berhasil, oleh karena itu apa yang dikehendaki pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 jo. Pasal 4 ayat (1) PERMA Nomor 01 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menasehati Penggugat agar rukun kembali membina rumah tangganya dengan Tergugat, dan Penggugat secara lisan menyatakan mencabut gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat oleh karena antara Penggugat dan Tergugat telah rukun kembali;

Menimbang, bahwa tentang pencabutan perkara, dengan menunjuk pada pasal 54 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dalam pasal 271 dan 272 Rv. dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka perkara ini dinyatakan selesai dengan dicabut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua ketentuan hukum yang berlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan gugatan pencabutan perkara Nomor 3376/Pdt.G/2020/PA.Dpk dari penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Depok untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.299.000,00 (dua ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);

Hal. 8 dari 9 Hal. Penetapan No.3376/Pdt.G/2020/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil Akhir 1442 Hijriah, oleh kami Drs. M. Rusli S.H.,MH. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Dindin Syarief Nurwahyudin dan Dra. Yumidah, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Ali Rahman Parry, S.HI. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat didampingi Kuasanya dan Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. H. Dindin syarief nurwahyudin

Drs. M. Rusli S.H.,MH.

Dra. YUMIDAH, M.H.

Panitera Pengganti,

Ali Rahman Parry, S.HI.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan Tergugat : Rp. 180.000,00
4. Biaya PNBP Penyerahan Panggilan Pertama Penggugat: Rp. 10.000,00
5. Biaya PNBP Penyerahan Panggilan Pertama Tergugat : Rp. 10.000,00
6. Biaya Redaksi : Rp. 10.000,00
7. Biaya Materai : Rp. 9.000,00

Jumlah : Rp. 299.000,00

Hal. 9 dari 9 Hal. Penetapan No.3376/Pdt.G/2020/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)